

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Lefri Mikhael¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: Lefrimikha@student.uns.ac.id

Abstrak: Salah satu upaya memberantas kejahatan perdagangan orang adalah melalui kerangka hukum pidana. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan diantaranya diatur dalam *lex specialis*, dan memiliki pengaturan delik pemanfaatan korban maupun delik penyertaan sedangkan perbedaannya adalah bentuk subjek pelaku, bentuk pemidanaan, serta beda dalam menentukan batas anak sebagai korban. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.

Abstract: One of the efforts to overcome the crime of trafficking in persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in the two countries. This research is normative legal research with prescriptive characteristics, using comparative and statutory approaches. The author used secondary data types, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and then analyzed using a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in *lex specialis*, has the regulation of offenses for the use of victims and offenses for participation, while the difference is the form of the perpetrator's subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.

Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore.

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia atau human trafficking hingga saat ini telah menjadi masalah nasional dan internasional yang belum dapat diberantas secara tepat oleh setiap pemerintahan nasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin

mempersulit mengatasi masalah perdagangan orang sebab hal tersebut dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memperbaiki dan menyamarkan kejahatannya (Endro Sulaksono, 2016: 111-112). Perdagangan manusia merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Istilah perdagangan orang dapat diartikan dengan bentuk perbudakan modern modern slavery. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sulit dideteksi; juga sulit untuk menghasilkan statistik yang andal tentang volumenya sebab fenomena ini layaknya gunung es di samudra yang dalam, artinya masih jauh kasus yang belum mampu diungkap aparat penegak hukum (Ahmad Syaafi, 2013: 457).

Jumlah kasus terbanyak secara global terjadi di wilayah Asia Pasifik sebagai daerah awal, daerah transit, maupun daerah akhir trafficking terbesar di dunia (Sarfraz Ahmad Khan, 2014: 569-570), termasuk di Indonesia maupun Singapura. Terdapat beberapa bentuk umum perdagangan orang, antara lain pengiriman pekerja migran, prostitusi, pekerja rumah tangga, hingga perdagangan organ. di Asia Tenggara, sebagian besar perdagangan terjadi untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual (Catherine Renshaw, 2016: 630). Perdagangan manusia telah mendapat perhatian yang meningkat selama 10 hingga 15 tahun terakhir baik di arena politik maupun publik (Mary C. Burke, 2017: 4). Mengingat sifat kejahatan yang bersifat global, tidak jarang terjadi secara transnasional, maka telah dilakukan berbagai upaya bersama memberantas human trafficking, salah satunya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wadah komunitas negara-negara di dunia, namun masih perlu banyak yang dibenahi karena cepatnya perkembangan modus perdagangan orang (Anca Luhas, 2020 : 235). Salah satu upaya memberantas perdagangan orang kontemporer adalah dibentuknya Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Atas Manusia, Khususnya Kaum Perempuan dan Anak-Anak (lebih terkenal dengan sebutan Protokol Palermo 2000) yang merupakan pelengkap dari Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Protokol Palermo inilah yang menjadi instrumen hukum internasional pertama yang menjadi pionier aturan hukum human trafficking di berbagai negara.

Berbagai Pemerintahan negara di dunia telah mengikat diri pada Protokol Palermo 2000. Indonesia mengikat diri dengan cara diratifikasinya Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, sedangkan Singapura mengikat diri melalui aksesi pada 28 September 2015, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang di Asia yang kurang memiliki kerangka hukum anti-human trafficking yang memadai saat itu. Implementasi hukum mengikat diri pada Protokol Palermo tentunya mewajibkan Negara untuk memiliki aturan hukum yang jelas dalam memberantas perdagangan orang. Salah satu instrumen hukum utama nan khusus yang Indonesia miliki adalah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan Singapura secara khusus diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014 (No, 45 of 2014) yang berlaku sejak Maret 2015..

Alasan Penulis melakukan perbandingan dengan Singapura adalah karena Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menduduki tier 1 berdasarkan Trafficking in Person Report, sedangkan Indonesia masih stagnan di tier 2. Selanjutnya adalah karena sistem hukum yang dianut kedua negara berbeda, Indonesia menganut

civil law dan Singapura menganut common law. Terakhir adalah karena Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki daya tarik bagi pekerja asing, sehingga akan berpotensi terjadinya perdagangan orang di sektor ketenagakerjaan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui tinjauan terhadap data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang pada akhirnya menciptakan suatu argumentasi, teori, atau konsep pemikiran baru sebagai penyelesaian masalah yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Sifat penelitian adalah preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, lalu dianalisis dengan metode silogisme yang berpola pikir deduktif. Teknik deduktif bertumpu dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Dalam penelitian ini, premis mayor berupa perundang-undangan di Indonesia dan Singapura yang mengatur ketentuan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan premis minor berupa persamaan-perbedaan dan kelebihan-kekurangan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbandingan hukum dapat menjadi salah satu cara untuk menemukan suatu gagasan/ide baru mengenai suatu pengaturan hukum pada suatu bidang hukum di negara/wilayah tertentu, satu diantaranya pada ranah hukum pidana. Perbandingan hukum terkait pengaturan perdagangan orang di Indonesia dengan Singapura ini berfokus pada pengaturan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (lex specialis) yang dimiliki kedua negara, guna mengetahui persamaan maupun perbedaan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura. Analisis secara umum dan komprehensif dilakukan guna memberi konstruksi pemahaman pengaturan hukum di Indonesia dan Singapura secara utuh, sehingga kemudian dapat memberi penilaian akan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan. Dalam melakukan perbandingan, Penulismenggunakan beberapa indikator, diantaranya mengenai tujuan pengaturan, definisi perdagangan orang, unsur tindak pidana perdagangan orang, subjek pelaku, definisi korban, hingga sanksi pidana.

Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura

a. Letak pengaturan

Baik Indonesia dan Singapura, pengaturan tindak pidana perdagangan orang sama-sama diatur dalam undang-undang pidana khusus, yaitu Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014 (PHTA 2014).

b. Tujuan pembentukan

UU PTPPO maupun PHTA 2014 sama-sama dibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu secara substansi untuk menyediakan rezim hukum yang dapat mencegah dan memberantas perbuatan perdagangan orang; substansi perlindungan dan bantuan hukum bagi korban; serta elemen peningkatan kerja sama antar negara, baik dalam regional maupun internasional. Kesamaan tujuan tersebut menjadi wajar sebab kedua undang-undang tersebut berpedoman pada Protokol Palermo, yang mana tujuan pengaturan dimuat dalam Pasal 2 Protokol Palermo, yaitu: (a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak; (b) Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan (c) Untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

c. Definisi perdagangan orang

Kedua undang-undang sama dalam mendefinisikan perdagangan orang, kurang lebih sebagai perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.

d. Unsur tindak pidana perdagangan orang

Persamaan definisi perdagangan orang berpengaruh pada persamaan unsur TPPO, yaitu unsur tindakan (the action), unsur cara (the means), dan unsur tujuan (the purpose).

e. Ketiadaan sanksi pidana mati

Baik UU PTPPO dan PHTA 2014, tidak mengakomodir bentuk pidana mati dalam ancaman pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang.

f. Tindak pidana pemanfaatan korban

Mengingat TPPO terjadi karena adanya permintaan untuk memanfaatkan jasa/tenaga korban yang diperdagangkan, penting kiranya hukum pidana juga menjangkau pihak tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong UU PTPPO dan PHTA 2014 untuk sama-sama memuat pengaturan bagi mereka yang menerima benefit dari korban yang diperdagangkan tersebut. Indonesia dalam Pasal 12 UU PTPPO berbunyi “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”. Sedangkan Singapura diatur dalam Pasal 6 menyatakan “any person who knowingly receives any payment in connection with the actual or intended exploitation in Singapore of a trafficked victim shall be guilty of an offence”, sehingga yang dapat dipidana terkait pemanfaatan korban TPPO adalah hanya setiap orang yang dengan sengaja menerima pembayaran apapun dalam sehubungan dengan eksploitasi yang dialami korban.

g. Ketentuan penyertaan tindak pidana

Ketentuan mengenai penyertaan yang terdapat dalam UU PTPPO terdapat pada Pasal 9, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, ...”. Menurut Penulis, bentuk penyertaan yang dimaksud adalah membujuk atau menggerakkan orang lain supaya perbuatan dilakukan atau uitlokken, namun dengan syarat perbuatan yang diminta oleh pelaku yang menggerakkan tersebut tidak terjadi. Bentuk selanjutnya terdapat dalam Pasal 10, berbunyi “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, ...”. Penyertaan yang dimaksud merupakan bentuk membantu perbuatan atau medeplichtigheid. Untuk kualifikasi menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, Penulis melihat bahwa hal tersebut tidak perlu dijelaskan lebih rinci dalam UU PTPPO, sebab pasal-pasal yang ada akan berlaku umum terhadap bentuk kualifikasi tersebut, sedangkan Pasal 9 dan Pasal 10 hadir untuk suatu keadaan khusus yang sekiranya perlu untuk dijadikan pasal tersendiri.

Sedangkan ketentuan PHTA 2014 dimuat dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas perbuatan (a) orang tersebut memerintahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran; (b) orang tersebut menyediakan atau mengatur segala bentuk pembiayaan, transportasi, tempat tinggal, akomodasi atau fasilitas lainnya dengan maksud memfasilitasi dilakukannya pelanggaran; atau (c) orang tersebut : berpartisipasi atau membantu dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang; mempekerjakan atau membantu dalam penggunaan salah satu cara yang ditentukan dalam Pasal 3(1)(a) hingga (f) sehubungan dengan individu; atau (iii) melakukan tindakan apa pun untuk mempromosikan atau memajukan eksploitasi aktual atau yang dimaksudkan terhadap individu, dengan maksud memfasilitasi dilakukannya tindak pidana terhadap individu tersebut. Ketentuan diatas mencakup bentuk turut serta melakukan (medeplegen), membujuk/menggerakkan untuk melakukan (uitlokken), dan membantu perwujudan tindak pidana (medeplichtigheid).

Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura

a. Penjabaran definisi eksploitasi

UU PTPPO hanya memberi definisi eksploitasi maupun eksploitasi seksual. UU PTPPO juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai praktik serupa perbudakan, maupun potensi bentuk eksploitasi lainnya yang bersifat samar seperti perkawinan kontrak. Sementara PHTA 2014 PHTA 2014 memberi definisi yang lebih rinci, sebab turut menjelaskan perbuatan yang serupa dengan perbudakan, seperti penjeratan utang, penghambaan, perkawinan paksa. Termasuk pula penjelasan eksploitasi

seksual yang juga merinci, dengan mencakup perbuatan tindakan cabul atau tidak senonoh oleh individu atau penggunaan individu dalam rekaman audio atau visual atau representasi dari tindakan tersebut.

b. Penggolongan unsur pada penjeratan utang

UU PTPPO menggolongkan penjeratan utang sebagai “unsur cara”, sedangkan dalam PHTA 2014 dimasukkan sebagai unsur tujuan, yaitu perbuatan serupa perbudakan. Menurut Penulis, akan lebih tepat apabila digolongkan sebagai bentuk eksploitasi. Ciri eksploitasi menurut Jovanovic ialah suatu keadaan bahwa orang yang dieksploitasi diharuskan melakukan suatu tindakan selama jangka waktu tertentu— untuk menawarkan pekerjaan atau jasanya yang menguntungkan orang lain secara tidak proporsional dalam situasi di mana dia tidak memiliki alternatif yang dapat diterima (Marija Jovanovic, 2020: 702). Penjeratan utang memuat kondisi sedemikian rupa sehingga lebih tepat disebut sebagai bentuk eksploitasi.

c. Subjek pelaku TPPO

UU PTPPO mendefinisikan subjek orang sebagai perseorangan maupun korporasi. Mengingat tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang & kuasa penyelenggara negara dalam kaitannya upaya dalam memuluskan atau membantu praktik TPPO pada hal-hal tertentu, maupun tren TPPO yang telah beroperasi lintas wilayah sehingga mendorong praktik TPPO yang dilakukan oleh kelompok terorganisir, hal itu kemudian yang memperluas subjek pelaku pada UU PTPPO menjadi penyelenggara negara dan kelompok terorganisir. Di sisi lain, PHTA 2014 tidak mendefinisikan lebih lanjut kata “person”, Apabila ditelusuri dalam Penal Code 1871, Pasal 11 menyatakan kata “person” mencakup setiap perusahaan atau perkumpulan atau lembaga, baik berbadan hukum maupun tidak.

d. Definisi Anak sebagai korban

Mayoritas yang menjadi korban perdagangan orang ialah anak-anak dan perempuan (Nursiti Iskandar, 2021: 392). Mendefinisikan bagaimana kriteria Anak sebagai korban adalah penting untuk dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu perbuatan pidana maupun dalam hal pemberatan pidana. UU PTPPO mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan UU PTPPO, PHTA 2014 mendefinisikan “anak” sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

e. Pemenuhan unsur pada korban anak

Pasal 3 ayat C Protokol Palermo menyatakan terdapat pengecualian terpenuhinya unsur cara apabila korban merupakan anak-anak. Ketentuan tersebut diadopsi oleh PHTA 2014 sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (2). Namun UU PTPPO tidak mengadopsi ketentuan tersebut sebab tidak adanya ketentuan ayat yang menegaskan pengecualian tersebut.

f. Bentuk sanksi pidana

UU PTPPO menyebut sanksi pidana berupa pidana penjara dengan pidana denda subsidair pidana kurungan. PHTA 2014 terkandung pidana penjara, pidana denda, dan hukuman pukulan cambuk menggunakan rotan (bersifat kumulatif). Mengenai durasi atau jumlah pidana yang diberikan, UU PTPPO mengandung ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibanding PHTA 2014. Hukuman maksimal yang diatur dalam UU

PTPPO untuk delik TPPO berupa pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dibanding ancaman pidana pada PHTA 2014 untuk pelanggaran pertama yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, pidana denda maksimal S\$100.000 (seratus ribu dollar singapura), serta pukulan cambuk maksimal 6 pukulan.

g. Sanksi pidana tambahan

Pidana tambahan adalah bentuk pidana yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok yang sifatnya fakultatif (Mardjono Reksodiputro, 2020:434). UU PTPPO juga memiliki hukuman tambahan apabila pelaku merupakan korporasi, terdapat dalam Pasal 15, dapat berupa a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama serta bagi pelaku penyelenggara negara, pada Pasal 8 terdapat pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. PHTA 2014 tidak ada penegasan sanksi tambahan bagi korporasi maupun aparatur negara.

h. Ketentuan ancaman pemidanaan bagi pelaku residivis

PHTA 2014 memiliki aturan pemidanaan yang jelas terhadap pelaku residivis, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b (pelaku residivis TPPO) dan Pasal 6 ayat (2) huruf b (pelaku residivis pemanfaatan korban TPPO). Dalam kedua pasal tersebut, terdapat ayat yang apabila diterjemahkan berbunyi “dalam kasus kejahatan kedua atau berikutnya, harus dihukum dengan ...”. UU PTPPO tidak memuat ketentuan demikian. UU PTPPO sebagai *lex specialis* dapat menyimpang dari ketentuan pemidanaan terhadap residivis yang dimuat dalam KUHP.

i. Ketentuan pemberataan pemidanaan

Pemberatan pidana merupakan alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada umumnya (Velycia Maya Yuwanta, 2019: 1481). Pemberatan pidana yang ada dalam UU PTPPO apabila dicermati dibagi atas 2 (dua) alasan, yaitu terkait kualifikasi status subjek pelaku, baik berupa orang, korporasi, penyelenggara negara, maupun kelompok terorganisir, serta alasan keadaan yang ditimbulkan bagi korban, seperti korban menderita luka berat maupun kematian. Sedangkan PHTA 2014 tidak memiliki ketentuan pemberataan pemidanaan sehingga ketentuan ancaman pidana yang tersedia bersifat tunggal. PHTA 2014 hanya memuat pedoman faktor pemberat yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum, termuat dalam Pasal 4 ayat (2), diantaranya mengenai pelibatan penggunaan obat-obatan dan senjata; status pelaku yang merupakan pasangan korban, hingga faktor penyalahgunaan kepercayaan dan hubungan pelaku-korban. Selain itu, PHTA 2014 juga mempertimbangkan akibat terjadinya perdagangan orang yang turut mempengaruhi korban maupun orang terdekat korban.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya sama-sama diatur dalam undang-undang khusus (UU PTPPO dan PHTA 2014), kesamaan tujuan pembentukan undang-undang, terdapatnya ketentuan penyertaan tindak pidana, serta kesamaan definisi dan unsur tindak pidana perdagangan orang.
2. Perbedaan pengaturan di kedua negara antara lain dalam hal menentukan penggolongan unsur penjeratan utang, subjek pelaku TPPO, bentuk pidana dan berat ancaman sanksi pidana, serta eksistensi ketentuan pemberatan pidana, ketentuan pidana bagi pelaku residivis, maupun tersedianya ketentuan pidana tambahan.

6. Saran

Saran yang dapat Peneliti berikan dengan didasarkan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) perlu dilakukan pembaharuan hukum mengingat bentuk eksploitasi perdagangan orang di zaman modern ini telah beragam. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan melalui perluasan makna eksploitasi, baik eksploitasi fisik, eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi seksual. Selain itu perlu adanya pengecualian pada penanganan perkara dengan anak sebagai korban, melalui penegasan dihilangkannya kewajiban pemenuhan unsur cara. Sedangkan perbaikan Prevention of Human Trafficking Act 2014 dapat berupa memberi penjelasan status subjek pelaku yang lebih khusus, termasuk mengakomodir pidana tambahan bagi subjek pelaku tertentu tersebut.
2. Indonesia dapat mengambil hal positif yang termuat pada PHTA 2014. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, dimulai dengan mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada pada UU PTPPO, serta bekerjasama dengan para pemangku kebijakan maupun masyarakat luas dan pelaku bisnis, agar dapat memahami bahwasannya kejahatan perdagangan orang dapat terjadi di sekitar. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum mengenai kerangka hukum dan kerangka penanganan kasus perdagangan orang yang memadai.

7. Persatuan

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

8. Daftar Pustaka

- Burke, Mary C. 2017. *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*. Oxford: Routledge.
- Iskandar, Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-414.
- Iuhas, Anca. (2020). The Phenomenon Of Trafficking In Human Beings In The International And European Documents. *Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internationale şi Studii Europene (RISE)*, 12(12), 229-240.
- Khan, Sarfaraz Ahmed. (2014). Human Trafficking, Justice Verma Committee Report and Legal Reform: An Unaccomplished Agenda. *Journal of the Indian Law Institute*, 56(4), 567-580.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Penal Code Singapore 1981.
- Prevention of Human Trafficking Act 2014 (Act No. 45 of 2014).
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Raja Grafindo.
- Renshaw, Catherine. (2016). Human trafficking in Southeast Asia: Uncovering the dynamics of state commitment and compliance. *Michigan Journal of International Law*, 37(4), 611-659.
- Sulaksono, Endro. (2016). Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 111-140.
- Syaufi, Ahmad. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2), 456-465.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 2000.

Yuwanta, Velycia Maya. (2019). Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 2(4), 1479-1496.